

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, bank syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini terlihat dari data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Pada Desember 2003 hanya terdapat 2 Bank Umum Syariah (BUS) dan 8 Unit Usaha Syariah (UUS). Sedangkan pada Desember 2019 di Indonesia terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 22 Unit Usaha Syariah (UUS) Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa industri perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang (Statistik Bank Syariah, 2020).

Bank syariah memiliki prinsip dan praktik yang berbeda dengan bank umum. Salah satu perbedaan utama antara keduanya adalah harus memiliki kinerja secara holistik, yakni kinerja keuangan dan sosial. Kepedulian kinerja sosial pada bank syariah juga sejalan dengan konsep khalifah dalam Islam. Khalifah memiliki arti bahwa seluruh manusia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara planet bumi. Indikasi dari konsep ini adalah Allah SWT telah mempercayakan sebagian dari kuasa-Nya di bumi kepada manusia. Dengan demikian, Islam sangat menekankan pada kebaikan sosial, pengelolaan lingkungan, serta etika secara individual dan organisasional.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa

perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan,

yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Selain itu, manfaat dari pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang diharap mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional. Terutama bagi ekonomi keumatan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim. Prinsip syariah berbasis kemaslahatan yang menjadi ciri khas perbankan syariah harus terus dijaga dengan manajerial yang baik agar kepercayaan nasabah terus meningkat sehingga harapan profitabilitas perbankan syariah dapat berkontribusi bagi perekonomian nasional bisa tercapai.

Di tengah pentingnya profitabilitas keuangan perbankan syariah untuk optimalisasi perekonomian nasional, ternyata kinerja keuangan perbankan syariah saat ini masih jauh dari ideal. Penduduk mayoritas muslim yang seharusnya menjadi pasar besar, ternyata tak menjamin laju perkembangan perbankan syariah cepat. Bahkan, kinerja keuangan bank syariah tak sekinclong bank konvensional. Terdapat masalah governance atau tata kelola di bank

syariah masih harus terus ditingkatkan, selain keandalan SDM syariah yang sering menjadi soal. Selama ini cita-cita untuk meraih market share di atas 5% memang sudah terpenuhi. Itu pun karena ada konversi bank umum konvensional menjadi syariah. Bukan karena organic growth. Seperti konversi Bank BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah.

Adapun ukuran kinerja keuangan pada perbankan yang digunakan pada umumnya adalah *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). *Return on Asset* (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasinya, sedangkan *Return on Equity* (ROE) mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam suatu bisnis Alasan dipilihnya *Return on Asset* (ROA) sebagai ukuran kinerja adalah karena *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Sebagaimana disebutkan oleh [1] menambahkan semakin besar *Return on Asset* (ROA) bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dan segi penggunaan aset.

Hasil perbandingan *Return on Asset* (ROA) bank konvensional dan *Return on Asset* (ROA) bank syariah periode 2016 sampai 2019. Data tahun 2015 hingga 2016 *Return on Asset* (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) mengalami perubahan yang fluktuatif. ROA Bank Umum Syariah (BUS) cenderung menurun di tahun 2016 sebesar 2,00% sedangkan pada tahun 2017 hanya sebesar 0,41%, dan prosentase *Return on Asset* (ROA) juga belum memenuhi standar rasio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, menurut SE No. 6/ 73/ INTERN 24 Desember

2004 yaitu minimal 0,5%. Keadaan yang sama juga terjadi di tahun 2018, meskipun naik sebesar 0,08 prosentase *Return on Asset* (ROA) pada tahun 2019 juga belum memenuhi standar rasio. www.bi.go.id

Rata-rata *Return on Asset* (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) juga lebih rendah dari pada *Return on Asset* (ROA) Bank Umum Konvensional (BUK). Ini menunjukkan bahwa kemampuan Bank Umum Syariah (BUS) dalam menghasilkan laba operasional dari penggunaan asetnya, masih jauh tertinggal dengan Bank Umum Konvensional (BUK). Berdasarkan fenomena di atas, tingkat *Return on Asset* (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) harus diberi perhatian lebih, karena tingkat *Return on Asset* (ROA) yang tinggi dapat merefleksikan pertumbuhan perbankan yang baik pula. Semakin besar *Return on Asset* (ROA) bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dan segi penggunaan aset.

Padahal potensi perkembangan perbankan syariah di Indonesia relatif besar. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam perlu terfasilitasi oleh lembaga-lembaga yang taat dengan prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan ciri khas tata kelola perusahaan bank umum syariah dibanding lembaga keuangan lainnya, yakni ketaatan tata kelola perusahaan yang sesuai prinsip islam (syariah compliance) yang selalu mengedepankan azas, etika dan nilai-nilai ajaran Islam.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan perusahaan, tentunya dibutuhkan kinerja perusahaan yang baik. Kinerja keuangan menjadi patokan utama untuk mengukur baik tidaknya kinerja perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangannya[2]. Dengan kata lain, laporan keuangan perusahaan

merupakan cerminan dari kinerja keuangan sebuah perusahaan. Laporan keuangan merupakan proses akhir dari proses akuntansi yang bertujuan memberikan informasi keuangan yang dapat menjelaskan kondisi perusahaan dalam suatu periode. Laporan keuangan menyajikan informasi yang telah dikelompokkan ke dalam beberapa aspek penyajian seperti laporan neraca, laba rugi, arus kas, perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan.

Kinerja keuangan bisa dinilai melalui seberapa nilai asset yang bertambah, umur hutang dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan dari umur piutang pelanggan. Indikator yang digunakan untuk mengukur disebut rasio keuangan. Terdapat beberapa rasio dalam rasio keuangan diantaranya rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. Rasio keuangan yang umum digunakan adalah profitabilitas dengan pengukuran return on asset (ROA). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk dapat melihat seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola dana investasinya dengan menggunakan seluruh aset produktif yang ada untuk memperoleh keuntungan[3].

Transaksi ataupun kerja sama yang dilakukan bank syariah dengan nasabahnya tentu saja tidak terlepas dari risiko-risiko yang akan terjadi. Salah satu risiko yang terjadi yaitu risiko pembiayaan atau sering disebut risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang sangat berpengaruh pada tingkat pendapatan suatu bank sehingga keberadaannya dianggap sangat menentukan tingkat kestabilan kondisi keuangan suatu perusahaan[4].

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberi dukungan kebijakan yang kuat melalui Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga

(Interest/Fa'idah) yang menyatakan bahwa bunga bank itu riba. Hal ini menjadi modal keunggulan tersendiri bagi bank umum syariah. Namun, faktanya perkembangan perbankan syariah tidak fantastis dari sisi kualitas. Indikasi bahwa kepercayaan masyarakat terhadap bank umum syariah belum sepenuhnya kuat. Maka, disini diperlukan peran Corporate Governance yang baik untuk membangun tata kelola yang professional agar kepercayaan masyarakat terhadap bank umum syariah lebih meingkat dan mampu bersaing dengan bank konvensional.

Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan untuk menentukan arah kinerja perusahaan. Pembahasan mengenai corporate governance mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan karena lemahnya Corporate Governance yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek Corporate Governance.

Krisis moneter yang menimpa dunia perbankan Indonesia pada 1998 menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan di Indonesia masih lemah. Lemahnya tata kelola perusahaan di sektor perbankan dan pemerintahan di Indonesia menyebabkan tidak adanya checks and balance antara formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini terlihat tidak adanya pengawasan terhadap pelampauan dan atau pelanggaran batas minimum pemberian kredit (BMPK),

maka ketika terjadi krisis, bank-bank dihadapkan oleh permasalahan BMPK yang cukup besar.

Menyadari hal ini, Bank Indonesia dalam upayanya menata kembali manajemen dan kegiatan perbankan di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tanggal 30 Januari 2006 tentang implementasi GCG oleh Bank-Bank Komersial yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan termasuk kinerja keuangan perusahaan.

Menurut [5] Kinerja keuangan perusahaan ditentukan dari sejauh mana perusahaan serius dalam melakukan tata kelola perusahaan yang baik, semakin serius perusahaan menerapkan GCG maka kinerja keuangan perusahaan makin meningkat.⁶ Diantara pihak yang diperhatikan dalam manajerial GCG adalah Dewan Komisaris.

Menurut [6] Variabel jenis kelamin merupakan salah satu bagian dari board diversity yang penting untuk diteliti dalam hubungannya dengan luas suatu pengungkapan. Beberapa ahli tata kelola menyatakan bahwa keberagaman demografi yang lebih besar diantara anggota dewan perusahaan akan menyebabkan perbaikan dalam kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan menurut [7], Dewan direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Tata kelola yang baik disebut juga dengan good corporate governance (GCG). Good corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang

menentukan arah dan kinerja perusahaan[8]. Dengan kata lain corporate governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan. GCG muncul sebagai akibat dari masalah keagenan yang timbul, yaitu pemisahan kepentingan antara principal dan agent[6]. Pemisahan kepentingan ini didasarkan pada agency theory yang dalam hal ini manajemen cenderung akan meningkatkan keuntungan pribadinya dari pada tujuan perusahaan sehingga akan menimbulkan konflik kepentingan antara pemilik dengan manajemen.

Perusahaan yang relatif besar cenderung akan menggunakan dana eksternal yang besar pula karena dana yang dibutuhkan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Ukuran perusahaan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan modal eksternal untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan[9]. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang lebih besar akan semakin mudah untuk mendapatkan dana eksternal berupa hutang dalam jumlah yang besar sehingga akan membantu kegiatan operasional perusahaan dan menyebabkan produktivitas perusahaan meningkat sehingga profitabilitas perusahaan akan meningkat pula[10].

Menurut [11]Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran bank, maka semakin memiliki peluang yang lebih besar atas meningkatnya risiko yang harus ditanggung oleh pihak Bank.Hal itu terjadi apabila aset yang dimiliki bank tidak dikelola dan digunakan secara maksimal

untuk kegiatan operasional bank, sehingga bank akan berpotensi mengeluarkan biaya pengelolaan aset yang relatif lebih besar. Semakin besar aktiva perusahaan berarti semakin banyak modal yang tertanam dalam aktiva tersebut.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan *variable board diversity*, *good corporate governance* dan ukuran perusahaan serta menggunakan jumlah sampel dan tahun penelitian yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh [4], dalam penelitiannya tentang pengaruh GCG terhadap profitabilitas dengan risiko kredit sebagai variabel intervening pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016 menyatakan bahwa GCG berpengaruh terhadap profitabilitas dan risiko kredit mampu berperan sebagai variabel intervening bagi GCG. Dengan kata lain, dalam penerapan GCG yang diikuti dengan pengelolaan risiko yang baik akan mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi jumlah dewan maka semakin rendah risiko kredit. Adanya jumlah dewan yang tinggi tentu akan memberikan pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien, sehingga risiko yang akan terjadi dapat diminimalisir.

Penelitian[12] tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dalam penelitian[4] tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap profitabilitas perbankan dengan risiko kredit sebagai variabel intervening (pada perbankan yang

terdaftar di bea periode 2014-2016), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap profitabilitas tetapi berpengaruh terhadap risiko kredit dimana semakin tinggi proporsi komisaris independen semakin rendah resiko kredit. Penelitian lain yang diteliti oleh [13] dengan judul pengaruh leverage, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas, hasil penelitian dengan analisis linier berganda menemukan bahwa leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Melihat fenomena yang terjadi diatas terkait dengan beberapa penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan prinsip syariah di bank syariah dan urgennya pelaksanaan, Board Diversity, *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan di bank syariah terutama dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengambil judul “**Pengaruh Board Diversity, Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah di Indonesia**”

1.2 Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat menentukan indentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Board diversity yang belum bias meningkatkan efektifitas kepemimpinan pada bank syariah di Indonesia.
2. Good corporate governance yang belum terkelola dengan baik oleh bank

syariah di Indonesia.

3. Ukuran perusahaan yang belum maksimal terhadap perbankan syariah di Indonesia.
4. Kurang nya dukungan oleh pimpinan dalam menyelesaikan masalah pada perbankan syariah di Indonesia
5. Kurangnya kesediaan untuk membanturekan kerja menyelesaikan pekerjaan pada perbankan syariah di Indonesia.

1.3 Batasan Masalah

Untuk mencapai sasaran yang terarah dalam penulisan penelitian ini,penulisan akan membatasi masalah ini dengan board diversity (X1),good corporate governance (X2) dan ukuran perusahaan (X3) profitabilitas sebagai variabel (Y) pada perbankan syariah di Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, indentifikasi masalah dan batasan masalah yang diuraikan diatas maka rumusan masalah penetian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh board diversity secara persial terhadap profitabilitas pada perusahaan bank syariah Indonesia tahun 2016-2020?
2. Bagaimana pengaaruh good corporate governance secara persial terhadap profitabilitas pada perusahaan bank syariah Indonesia tahun 2016-2020?
3. bagaimana pengaruh ukuran perusahaan secara persial terhadap profitabilitas pada perusahaan bank syariah Indonesia tahun 2016-2020?

4. bagaimana pengaruh board diversity, good corporate governance dan ukuran perusahaan secara persial terhadap profitabilitas pada perusahaan bank syariah Indonesia tahun 2016-2020?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh board diversity secara persial terhadap profitabilitas pada perusahaan bank syariah Indonesia tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh good corporate governance secara persial terhadap profitabilitas pada perusahaan bank syariah Indonesia tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan secara persial terhadap profitabilitas pada perusahaan bank syariah Indonesia tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh board diversity, good corporate governance dan ukuran perusahaan secara persial terhadap profitabilitas pada perusahaan bank syariah Indonesia tahun 2016-2020.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh board diversity, *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan syariah Indonesia tahun 2016-2020.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan berupa saran dan informasi kepada pihak manajemen perusahaan tentang board diversity, *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas dan dampak yang ditimbulkannya, sehingga untuk kedepannya perusahaan berfikir ulang dalam melakukan pengelolaan perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut terutama tentang board diversity, *corporate governance*, ukuran perusahaan dan profitabilitas.